



PROSES REKONSILIASI DI DESA KOSIO BARAT (STUDI KASUS PERTIKAIAN ANTAR-DESA KOSIO BARAT DAN DOLODUO)

Cristi Maria Tiow¹, Juliana Lumintang², Femmy C.M. Tasik³

¹²³ Jurusan Sosiologi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Sam Ratulangi Manado

ARTICLE INFO

Article history:

Received Juli 2026

Revised Juli 2026

Accepted Juli 2026

Available Juli 2026

cristitiow30@gmail.com,
lumintangjuliana@unsrat.ac.id,
femmytasik88@gmail.com

This is an open access article under the [CC BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license.
Copyright © 2023 by Author. Published by Cahaya Ilmu Bangsa Institute

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menjelaskan bagaimana proses rekonsiliasi yang dilakukan pemerintah daerah dalam memperkuat pencegahan eskalasi konflik serta mewujudkan harmoni sosial di kedua desa. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Informan penelitian terdiri atas pemerintah desa, aparat kepolisian, tokoh agama, tokoh masyarakat, serta masyarakat yang terlibat langsung dalam konflik. Landasan teori yang digunakan adalah Teori Konflik Sosial dari Lewis Coser yang memandang konflik tidak hanya bersifat destruktif, tetapi juga dapat menjadi sarana perubahan sosial apabila dikelola melalui penyelesaian yang tepat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa proses rekonsiliasi dilakukan melalui mediasi pemerintah daerah, keterlibatan aparat keamanan, tokoh agama, tokoh masyarakat, serta dukungan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) yang menghasilkan deklarasi perdamaian sebagai komitmen bersama untuk mengakhiri permusuhan dan membangun

kembali hubungan sosial. Meskipun kondisi keamanan telah membaik, masih terdapat tantangan berupa trauma masyarakat dan potensi konflik yang perlu diantisipasi melalui komunikasi, kerja sama, dan penguatan nilai-nilai persaudaraan. Penelitian ini menunjukkan bahwa rekonsiliasi yang melibatkan seluruh unsur masyarakat menjadi faktor penting dalam menciptakan perdamaian yang berkelanjutan dan mencegah terulangnya konflik di masa mendatang.

Kata Kunci: Rekonsiliasi; Konflik Sosial; Rekonsiliasi Konflik; Desa Kosio Barat; Desa Doloduo.

ABSTRACT

This study aims to examine and describe the reconciliation process carried out by the local government to strengthen conflict prevention efforts and promote social harmony between the two villages. This research employed a qualitative research method using data collection techniques consisting of interviews, observations, and documentation. The informants included village officials, police officers, religious leaders, community leaders, and community members who were directly involved in the conflict. The study was guided by Lewis Coser's Social Conflict Theory, which argues that conflict is not only destructive but can also become a means of social change when managed through appropriate conflict resolution. The findings reveal that the reconciliation process was carried out through mediation by the local government, involving security forces, religious leaders, community leaders, and the Regional Leadership Coordination Forum (Forkopimda), resulting in a peace declaration as a shared commitment to end hostility and rebuild social relationships. Although security conditions have improved, challenges such as community trauma and the potential for future conflict remain. These challenges require continuous communication, cooperation, and the strengthening of values of unity and



brotherhood. The study concludes that a reconciliation process involving all elements of society plays a crucial role in creating sustainable peace and preventing the recurrence of conflict in the future.

Keywords: *Reconciliation; Social Conflict; Conflict Reconciliation; Kosio Barat Village; Doloduo Village.*

1. PENDAHULUAN

Konflik sosial merupakan fenomena yang tidak dapat dipisahkan dari dinamika kehidupan masyarakat. Dalam perspektif sosiologi, konflik muncul sebagai konsekuensi dari perbedaan kepentingan, nilai, tujuan, maupun akses terhadap sumber daya yang dimiliki oleh individu ataupun kelompok sosial. Coser (1956) menjelaskan bahwa konflik bukan semata-mata dipahami sebagai gejala yang bersifat destruktif, tetapi juga memiliki fungsi sosial apabila mampu dikelola melalui mekanisme penyelesaian yang tepat. Konflik dapat menjadi sarana penyesuaian hubungan sosial, memperjelas norma yang berlaku, serta mendorong terjadinya perubahan sosial menuju kondisi yang lebih adaptif. Pandangan tersebut menunjukkan bahwa konflik merupakan bagian inheren dari kehidupan masyarakat sehingga yang menjadi persoalan utama bukanlah keberadaan konflik itu sendiri, melainkan bagaimana konflik tersebut dikelola agar tidak berkembang menjadi kekerasan yang berkepanjangan. Sebaliknya, konflik yang tidak dikelola secara tepat berpotensi menimbulkan disintegrasi sosial, kerusakan hubungan antarkelompok, trauma kolektif, hilangnya rasa saling percaya, bahkan menghambat proses pembangunan masyarakat.

Konflik sosial di Indonesia memiliki karakteristik yang kompleks karena masyarakat Indonesia hidup dalam keberagaman suku, agama, budaya, bahasa, serta sistem nilai yang berbeda-beda. Keberagaman tersebut menjadi modal sosial sekaligus menghadirkan potensi konflik apabila tidak diimbangi dengan pengelolaan hubungan sosial yang baik. Salah satu bentuk konflik yang masih sering terjadi adalah konflik antar desa. Konflik antar desa umumnya dipicu oleh sengketa batas wilayah, perebutan sumber daya alam, hak ulayat, kepentingan ekonomi, maupun persoalan sosial yang berkembang menjadi pertikaian komunal. Dalam masyarakat pedesaan, tanah tidak hanya dipandang sebagai aset ekonomi, tetapi juga memiliki makna historis, simbol identitas, serta legitimasi sosial bagi suatu komunitas. Oleh karena itu, setiap sengketa mengenai batas wilayah maupun hak penguasaan lahan sering berkembang menjadi konflik terbuka yang melibatkan sebagian besar anggota masyarakat desa (Tadjoeddin, 2014). Data Badan Pusat Statistik (2020) juga menunjukkan bahwa sengketa tanah dan batas wilayah masih menjadi salah satu faktor dominan penyebab konflik sosial di berbagai wilayah pedesaan di Indonesia. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa konflik antar desa bukan sekadar persoalan administratif, tetapi juga berkaitan dengan identitas sosial, sejarah komunitas, relasi kekuasaan, serta keberlangsungan kehidupan masyarakat lokal.

Dalam perspektif teori konflik, Karl Marx memandang konflik sebagai konsekuensi dari ketimpangan distribusi kekuasaan, sumber daya ekonomi, dan kesempatan sosial sehingga kelompok yang memiliki kepentingan berbeda akan terus berupaya mempertahankan maupun memperjuangkan posisinya. Sebaliknya, Émile Durkheim memandang konflik sebagai bagian dari dinamika sosial yang justru dapat memperkuat solidaritas masyarakat apabila diselesaikan melalui norma, nilai, dan lembaga sosial yang berlaku. Sementara itu, Lewis A. Coser (1956) mengembangkan pandangan yang lebih moderat dengan menjelaskan bahwa konflik memiliki fungsi positif apabila mampu dikelola secara konstruktif. Konflik dapat menjadi media untuk memperbaiki hubungan sosial, memperjelas batas-batas kelompok, meningkatkan solidaritas internal, serta menciptakan penyesuaian sosial terhadap perubahan yang terjadi. Dengan

demikian, penyelesaian konflik tidak hanya diarahkan pada penghentian kekerasan, tetapi juga harus mampu membangun kembali hubungan sosial yang rusak akibat konflik tersebut.

Salah satu pendekatan yang dianggap mampu membangun kembali hubungan sosial pascakonflik adalah rekonsiliasi. Lederach (1997) menjelaskan bahwa rekonsiliasi merupakan proses sosial yang bertujuan memulihkan hubungan antarpihak yang mengalami keretakan melalui pengungkapan kebenaran (truth), keadilan (justice), pengampunan (mercy), serta penciptaan perdamaian (peace). Rekonsiliasi tidak hanya berorientasi pada penghentian tindakan kekerasan ataupun penyelesaian sengketa secara formal, tetapi lebih jauh diarahkan pada pembangunan perdamaian yang berkelanjutan (*sustainable peace*) melalui pemulihan kepercayaan, komunikasi, dan hubungan sosial masyarakat. Dalam konteks masyarakat pedesaan di Indonesia, proses rekonsiliasi tidak dapat dilepaskan dari nilai-nilai budaya lokal seperti musyawarah, gotong royong, kekeluargaan, penghormatan terhadap tokoh adat, tokoh agama, maupun tokoh masyarakat yang memiliki legitimasi sosial dalam menyelesaikan konflik. Penelitian Azca (2014) juga menunjukkan bahwa keberhasilan rekonsiliasi sangat dipengaruhi oleh keterlibatan masyarakat lokal melalui pendekatan *bottom-up*, karena masyarakat menjadi aktor utama dalam membangun dan menjaga perdamaian yang telah dicapai.

Urgensi rekonsiliasi tersebut menjadi sangat relevan dalam konflik antara Desa Kosio Barat dan Desa Doloduo di Kecamatan Dumoga Tengah, Kabupaten Bolaang Mongondow. Konflik kedua desa merupakan salah satu konflik komunal yang berlangsung dalam waktu cukup panjang dan mengalami beberapa kali eskalasi. Berdasarkan sejarah konflik, pertikaian pertama terjadi pada tahun 1993 yang dipicu oleh persoalan batas wilayah dan berkembang menjadi bentrokan antarmasyarakat. Konflik kembali berulang pada tahun 1994, kemudian kembali muncul pada tahun 1998, dan mencapai eskalasi yang lebih besar pada tahun 2022. Konflik tersebut menyebabkan korban jiwa, korban luka-luka, kerusakan rumah warga, terganggunya aktivitas ekonomi masyarakat, serta menimbulkan trauma sosial yang berkepanjangan. Berulangnya konflik selama hampir tiga dekade menunjukkan bahwa berbagai penyelesaian yang dilakukan sebelumnya belum mampu menyentuh akar persoalan sehingga perdamaian yang tercipta masih bersifat sementara. Kondisi tersebut memperlihatkan bahwa penghentian konflik secara fisik belum tentu diikuti oleh pulihnya hubungan sosial antarmasyarakat.

Konflik tahun 2022 menjadi titik balik penting dalam hubungan kedua desa karena penyelesaiannya dilakukan melalui proses rekonsiliasi yang melibatkan berbagai pemangku kepentingan. Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow bersama Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), Kepolisian Daerah Sulawesi Utara, pemerintah kecamatan, pemerintah desa, tokoh agama, tokoh adat, tokoh masyarakat, organisasi kepemudaan, serta masyarakat kedua desa terlibat secara aktif dalam membangun perdamaian. Proses tersebut tidak hanya menghasilkan kesepakatan penghentian konflik, tetapi juga melahirkan komitmen bersama untuk menjaga keamanan, memperkuat hubungan persaudaraan, serta membangun kembali interaksi sosial yang sempat terputus akibat pertikaian. Rekonsiliasi kemudian dilanjutkan melalui berbagai aktivitas sosial yang mendorong terjadinya komunikasi, kerja sama, dan interaksi positif antara masyarakat kedua desa. Fenomena ini menarik dikaji karena memperlihatkan bahwa penyelesaian konflik dilakukan melalui kombinasi pendekatan struktural, kultural, dan partisipatif sehingga menghasilkan perdamaian yang relatif lebih stabil dibandingkan penyelesaian konflik pada periode-periode sebelumnya.

Berbagai penelitian sebelumnya telah membahas konflik antar desa maupun penyelesaian konflik di wilayah Kecamatan Dumoga. Woran dan Pati (2023) menjelaskan bahwa strategi pemerintah kecamatan dalam menangani konflik antar desa masih menghadapi kendala koordinasi sehingga upaya pencegahan konflik belum berjalan secara optimal. Komaling dkk. (2022) menunjukkan bahwa penyelesaian konflik dilakukan melalui mediasi pemerintah dengan melibatkan tokoh masyarakat dan tokoh agama sebagai fasilitator perdamaian. Sementara itu, Tandayu, Pangemanan, dan Monintja (2023) menegaskan bahwa koordinasi Forum Koordinasi Pimpinan Daerah memiliki peranan penting dalam menjaga stabilitas keamanan selama proses penyelesaian konflik. Penelitian-penelitian tersebut memberikan kontribusi dalam menjelaskan strategi pemerintah dan mekanisme penyelesaian konflik, namun masih berorientasi pada aspek penanganan konflik serta peran kelembagaan.



Di sisi lain, penelitian mengenai proses rekonsiliasi sebagai mekanisme pemulihan hubungan sosial pascakonflik, khususnya yang menjelaskan bagaimana interaksi antara pemerintah, aparat keamanan, tokoh agama, tokoh adat, tokoh masyarakat, dan masyarakat lokal membangun kembali kepercayaan antarkelompok, masih relatif terbatas. Belum banyak penelitian yang menguraikan rekonsiliasi sebagai proses sosial yang berlangsung secara bertahap melalui dialog, pengampunan, pemulihan hubungan, dan penguatan kohesi sosial. Dengan demikian, masih terdapat kesenjangan penelitian (*research gap*) mengenai dinamika rekonsiliasi pascakonflik pada konflik antar desa, khususnya dalam kasus pertikaian antara Desa Kosio Barat dan Desa Doloduo.

Berdasarkan kesenjangan tersebut, penelitian ini menawarkan kebaruan (*novelty*) dengan menganalisis proses rekonsiliasi pascakonflik antara Desa Kosio Barat dan Desa Doloduo menggunakan perspektif Teori Konflik Lewis A. Coser. Perspektif ini digunakan untuk menjelaskan bahwa konflik tidak selalu menghasilkan disintegrasi sosial, melainkan dapat berfungsi sebagai sarana transformasi hubungan sosial apabila dikelola melalui mekanisme rekonsiliasi yang melibatkan seluruh unsur masyarakat. Analisis tidak hanya difokuskan pada faktor penyebab konflik maupun bentuk penyelesaiannya, tetapi juga mengkaji bagaimana proses rekonsiliasi membangun kembali kepercayaan sosial, memperkuat solidaritas masyarakat, serta menciptakan perdamaian yang berkelanjutan.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis proses rekonsiliasi pascakonflik antara Desa Kosio Barat dan Desa Doloduo serta menjelaskan bagaimana keterlibatan pemerintah, aparat keamanan, tokoh agama, tokoh adat, tokoh masyarakat, dan masyarakat lokal berkontribusi dalam membangun kembali hubungan sosial yang harmonis sebagai fondasi perdamaian yang berkelanjutan.

2. METODE

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Pendekatan kualitatif dipilih karena penelitian ini bertujuan memahami secara mendalam proses rekonsiliasi pascakonflik antara Desa Kosio Barat dan Desa Doloduo, termasuk pengalaman, pandangan, serta interaksi para aktor yang terlibat dalam penyelesaian konflik. Melalui pendekatan ini, peneliti dapat mengeksplorasi makna, pola, dan dinamika sosial yang tidak dapat dijelaskan melalui pendekatan kuantitatif, khususnya terkait mekanisme rekonsiliasi, peran aktor-aktor lokal, serta upaya membangun kembali hubungan sosial pascakonflik.

Penelitian dilaksanakan di Desa Kosio Barat, Kecamatan Dumoga Tengah dan Desa Doloduo, Kecamatan Dumoga Barat, Kabupaten Bolaang Mongondow, Provinsi Sulawesi Utara. Kedua desa dipilih secara purposif karena merupakan wilayah yang mengalami konflik sosial berulang sejak tahun 1993 hingga puncaknya pada tahun 2022, sekaligus menjadi lokasi berlangsungnya proses rekonsiliasi yang melibatkan pemerintah daerah, aparat keamanan, tokoh agama, tokoh masyarakat, serta masyarakat kedua desa. Selain memiliki karakteristik sosial yang khas, sebagian besar masyarakat di kedua desa bekerja sebagai petani dan penambang dengan hubungan sosial yang masih kuat sehingga relevan untuk mengkaji dinamika rekonsiliasi dalam masyarakat pedesaan.

Informan penelitian ditentukan menggunakan teknik *purposive sampling*, yaitu memilih informan yang dianggap memiliki pengetahuan, pengalaman, dan keterlibatan langsung dalam konflik maupun proses rekonsiliasi. Pemilihan informan didasarkan pada relevansi pengalaman, posisi sosial, serta kemampuan memberikan informasi yang sesuai dengan fokus penelitian. Informan terdiri atas Sangadi (Kepala Desa), aparat kepolisian (Kapolsek/anggota Polsek), tokoh agama, tokoh masyarakat, serta masyarakat yang pernah terlibat maupun terdampak langsung oleh konflik antara Desa Kosio Barat dan Desa Doloduo. Komposisi informan tersebut dipilih untuk

memperoleh perspektif yang komprehensif mengenai penyebab konflik, proses rekonsiliasi, hingga kondisi hubungan sosial pascakonflik.

Data penelitian terdiri atas data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh secara langsung melalui wawancara mendalam, observasi lapangan, dan dokumentasi. Sementara itu, data sekunder diperoleh dari dokumen pemerintah, arsip desa, laporan mediasi, berita media, buku, jurnal ilmiah, serta berbagai dokumen lain yang berkaitan dengan konflik dan proses rekonsiliasi di lokasi penelitian.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui tiga cara. Pertama, wawancara mendalam (*in-depth interview*) menggunakan pedoman wawancara semi-terstruktur terhadap informan kunci untuk menggali informasi mengenai penyebab konflik, dinamika pertikaian, proses rekonsiliasi, peran masing-masing aktor, serta dampak sosial yang ditimbulkan. Setiap wawancara berlangsung sekitar 30-60 menit, direkam dengan persetujuan informan, dan dilakukan hingga informasi yang diperoleh mencapai titik kejenuhan (*data saturation*).

Kedua, observasi, yaitu melakukan pengamatan secara langsung terhadap kondisi sosial masyarakat, pola interaksi antarmasyarakat, aktivitas pemerintahan desa, serta berbagai bentuk hubungan sosial yang berkembang setelah proses rekonsiliasi. Observasi juga diarahkan untuk mengidentifikasi indikator rekonsiliasi seperti kerja sama masyarakat, komunikasi antardesa, serta berbagai aktivitas sosial yang mencerminkan pemulihan hubungan sosial pascakonflik.

Ketiga, dokumentasi, yaitu mengumpulkan berbagai dokumen yang berkaitan dengan penelitian, seperti arsip pemerintah desa, laporan pemerintah daerah, dokumen mediasi, foto kegiatan rekonsiliasi, berita media massa, serta dokumen lain yang relevan untuk memperkuat hasil wawancara dan observasi.

Keabsahan data dijaga menggunakan teknik **triangulasi** melalui perbandingan berbagai sumber data dan metode pengumpulan data. Informasi hasil wawancara diverifikasi dengan hasil observasi lapangan maupun dokumen pendukung. Selain itu, peneliti juga melakukan **member check** kepada informan utama untuk memastikan kesesuaian hasil interpretasi dengan informasi yang disampaikan informan. Keabsahan penelitian juga diperkuat melalui penyusunan dokumentasi penelitian (*audit trail*) serta penyajian deskripsi konteks penelitian secara rinci (*thick description*) sehingga meningkatkan kredibilitas, transferabilitas, dependabilitas, dan konfirmabilitas penelitian.

Analisis data dilakukan menggunakan model analisis interaktif Miles dan Huberman (1994) yang dipadukan dengan analisis tematik. Tahapan analisis meliputi reduksi data (*data reduction*), penyajian data (*data display*), serta penarikan dan verifikasi kesimpulan (*conclusion drawing/verification*). Pada tahap reduksi data, peneliti menyeleksi, mengelompokkan, dan menyederhanakan data hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi berdasarkan tema-tema penelitian, seperti penyebab konflik, dinamika pertikaian, peran aktor dalam rekonsiliasi, strategi penyelesaian konflik, serta dampak rekonsiliasi terhadap kohesi sosial masyarakat. Selanjutnya data disajikan dalam bentuk narasi deskriptif dan kutipan hasil wawancara untuk memudahkan interpretasi hubungan antartema. Tahap terakhir dilakukan dengan menarik serta memverifikasi kesimpulan secara terus-menerus melalui proses triangulasi sehingga temuan penelitian benar-benar merepresentasikan kondisi empiris di lapangan.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Gambaran Umum Konflik antara Desa Kosio Barat dan Desa Doloduo

Konflik antara Desa Kosio Barat dan Desa Doloduo merupakan konflik komunal yang telah berlangsung selama hampir tiga dekade. Berdasarkan hasil penelitian, konflik pertama kali terjadi pada tahun 1993 dan dipicu oleh persoalan batas wilayah yang kemudian berkembang menjadi bentrokan fisik antarmasyarakat. Konflik tersebut tidak berhenti pada satu peristiwa, tetapi kembali terjadi pada tahun 1994, 1998, dan mencapai eskalasi terbesar pada tahun 2022. Berulangnya konflik menunjukkan bahwa penyelesaian yang dilakukan pada periode-periode sebelumnya belum mampu menyelesaikan akar permasalahan sehingga potensi konflik tetap tersimpan dalam memori kolektif masyarakat. Kondisi tersebut menyebabkan hubungan sosial kedua desa dipenuhi rasa saling curiga, trauma, dan rendahnya kepercayaan antarkelompok.



Hasil wawancara menunjukkan bahwa konflik tidak hanya dipengaruhi oleh persoalan batas wilayah, tetapi juga dipicu oleh akumulasi dendam, provokasi, serta lemahnya komunikasi antarmasyarakat. Konflik yang terjadi mengakibatkan korban jiwa, korban luka-luka, kerusakan rumah warga, terganggunya aktivitas ekonomi, serta terhambatnya interaksi sosial antara masyarakat kedua desa. Dampak konflik tersebut menunjukkan bahwa pertikaian yang berlangsung tidak hanya menimbulkan kerugian material, tetapi juga merusak modal sosial yang selama ini menjadi fondasi kehidupan masyarakat pedesaan.

Menurut Lewis A. Coser (1956), konflik merupakan bagian dari dinamika sosial yang dapat menghasilkan konsekuensi positif maupun negatif. Dalam kasus Kosio Barat dan Doloduo, konflik pada awalnya memperlihatkan fungsi disintegratif karena menyebabkan kerusakan hubungan sosial dan meningkatnya permusuhan antarkelompok. Namun demikian, konflik juga menjadi momentum bagi pemerintah daerah dan masyarakat untuk membangun mekanisme penyelesaian yang lebih komprehensif melalui proses rekonsiliasi sehingga membuka peluang terbentuknya integrasi sosial yang baru.

Proses Rekonsiliasi Pascakonflik

Hasil penelitian menunjukkan bahwa rekonsiliasi pascakonflik tidak berlangsung secara spontan, melainkan melalui serangkaian tahapan yang melibatkan berbagai aktor. Tahap awal dilakukan melalui penghentian kekerasan dan pengamanan wilayah oleh aparat keamanan untuk mencegah terjadinya bentrokan lanjutan. Selanjutnya pemerintah daerah bersama Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), pemerintah kecamatan, pemerintah desa, tokoh agama, dan tokoh masyarakat memfasilitasi dialog sebagai media komunikasi antara kedua belah pihak. Dialog tersebut menjadi ruang untuk menyampaikan aspirasi, mengidentifikasi akar konflik, serta membangun kesepahaman mengenai pentingnya menjaga perdamaian.

Tahap berikutnya adalah pelaksanaan mediasi yang menghasilkan deklarasi perdamaian sebagai bentuk komitmen bersama untuk mengakhiri konflik. Deklarasi tersebut tidak hanya berisi kesepakatan penghentian kekerasan, tetapi juga komitmen menjaga keamanan, menghormati batas-batas sosial, memperkuat hubungan persaudaraan, serta menyelesaikan setiap permasalahan melalui musyawarah. Kesepakatan ini menjadi dasar bagi kedua desa untuk membangun kembali hubungan sosial yang sebelumnya mengalami keretakan.

Proses rekonsiliasi tidak berhenti pada penandatanganan deklarasi perdamaian. Berdasarkan hasil observasi dan wawancara, rekonsiliasi dilanjutkan melalui berbagai aktivitas sosial yang mempertemukan kembali masyarakat kedua desa, seperti kegiatan kemasyarakatan, koordinasi antar-pemerintah desa, komunikasi antar tokoh masyarakat, serta penguatan peran tokoh agama dalam memberikan pesan-pesan perdamaian. Aktivitas tersebut secara bertahap mengurangi rasa saling curiga serta meningkatkan kembali kepercayaan di antara masyarakat.

Temuan ini sejalan dengan konsep rekonsiliasi Lederach (1997) yang menjelaskan bahwa rekonsiliasi bukan hanya penghentian konflik, melainkan proses membangun kembali hubungan sosial melalui dialog, pengakuan, kepercayaan, dan komitmen bersama. Dalam konteks penelitian ini, dialog menjadi instrumen utama yang memungkinkan kedua kelompok mengubah pola hubungan dari konfrontatif menuju hubungan yang lebih kooperatif.

Peran Aktor dalam Proses Rekonsiliasi

Hasil penelitian menunjukkan bahwa keberhasilan rekonsiliasi dipengaruhi oleh keterlibatan berbagai aktor yang memiliki fungsi dan legitimasi berbeda. Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow berperan sebagai koordinator penyelesaian konflik melalui penyusunan langkah-langkah strategis bersama Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda). Kepolisian dan TNI berperan menjaga stabilitas keamanan selama proses rekonsiliasi berlangsung sehingga dialog dapat dilakukan dalam kondisi kondusif. Pemerintah kecamatan dan pemerintah desa

berfungsi sebagai mediator yang mempertemukan kedua belah pihak dalam berbagai forum musyawarah.

Selain aktor formal, tokoh agama dan tokoh masyarakat memiliki peran yang sangat penting dalam membangun kembali kepercayaan masyarakat. Hasil wawancara menunjukkan bahwa masyarakat lebih mudah menerima ajakan berdamai ketika disampaikan oleh tokoh yang memiliki legitimasi sosial dan moral di lingkungan mereka. Melalui ceramah keagamaan, nasihat, serta pendekatan kekeluargaan, tokoh agama dan tokoh masyarakat berperan sebagai agen perdamaian (*peace actors*) yang menjembatani komunikasi antarkelompok. Keterlibatan masyarakat sebagai pelaku utama rekonsiliasi juga menjadi faktor penting karena perdamaian tidak mungkin terwujud apabila hanya mengandalkan pemerintah maupun aparat keamanan.

Temuan tersebut memperlihatkan bahwa rekonsiliasi yang berhasil merupakan hasil kolaborasi antara aktor formal dan aktor informal. Sinergi tersebut menciptakan mekanisme penyelesaian konflik yang tidak hanya bersifat struktural, tetapi juga berbasis nilai sosial dan budaya masyarakat setempat.

Rekonsiliasi sebagai Upaya Membangun Kembali Kohesi Sosial

Hasil penelitian menunjukkan bahwa rekonsiliasi memberikan perubahan yang cukup signifikan terhadap hubungan sosial masyarakat kedua desa. Setelah proses rekonsiliasi berlangsung, masyarakat mulai kembali melakukan interaksi dalam aktivitas ekonomi, menghadiri kegiatan sosial, serta menjalin komunikasi yang sebelumnya sempat terputus akibat konflik. Meskipun masih terdapat sebagian masyarakat yang menyimpan trauma dan kehati-hatian, namun secara umum hubungan sosial menunjukkan perkembangan yang lebih positif dibandingkan sebelum proses rekonsiliasi dilaksanakan.

Dalam perspektif Lewis A. Coser, kondisi tersebut menunjukkan fungsi positif konflik (*positive function of conflict*). Konflik yang sebelumnya menyebabkan disintegrasi sosial justru mendorong lahirnya mekanisme baru dalam pengelolaan hubungan sosial. Pengalaman konflik menjadi pembelajaran kolektif bagi masyarakat untuk membangun sistem komunikasi yang lebih baik, memperkuat koordinasi antarpemerintah desa, meningkatkan keterlibatan tokoh masyarakat, serta mengembangkan komitmen bersama dalam mencegah konflik serupa terjadi di masa mendatang. Dengan demikian, konflik tidak hanya menghasilkan kerusakan sosial, tetapi juga menciptakan peluang bagi terbentuknya solidaritas baru melalui proses rekonsiliasi.

Temuan penelitian ini memperluas hasil penelitian Woran dan Pati (2023), Komaling dkk. (2022), serta Tandayu dkk. (2023). Penelitian-penelitian tersebut lebih banyak menekankan strategi pemerintah dalam penanganan konflik, sedangkan penelitian ini menunjukkan bahwa keberhasilan penyelesaian konflik tidak hanya ditentukan oleh intervensi pemerintah, tetapi juga bergantung pada kemampuan seluruh aktor lokal dalam membangun kembali kepercayaan sosial melalui dialog, komunikasi, dan partisipasi masyarakat. Dengan demikian, rekonsiliasi merupakan proses sosial yang berkelanjutan (*ongoing social process*) yang memerlukan komitmen bersama seluruh elemen masyarakat, bukan sekadar penyelesaian administratif terhadap konflik yang terjadi.

4. SIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa proses rekonsiliasi pascakonflik antara Desa Kosio Barat dan Desa Doloduo merupakan proses sosial yang berlangsung secara bertahap dan melibatkan berbagai aktor dalam membangun kembali hubungan masyarakat yang sempat mengalami keretakan akibat konflik yang berlangsung sejak tahun 1993 dan kembali memuncak pada tahun 2022. Rekonsiliasi tidak hanya diwujudkan melalui penghentian tindakan kekerasan maupun penandatanganan deklarasi perdamaian, tetapi juga melalui serangkaian proses dialog, mediasi, musyawarah, penguatan komunikasi, serta komitmen bersama yang melibatkan Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow, Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), aparat kepolisian, pemerintah kecamatan, pemerintah desa, tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh pemuda, dan masyarakat dari kedua desa. Kolaborasi berbagai aktor tersebut menjadi faktor utama yang mendorong terciptanya kondisi keamanan yang kondusif sekaligus membuka ruang bagi pemulihan hubungan sosial antarmasyarakat.



Hasil penelitian juga menunjukkan bahwa keberhasilan rekonsiliasi tidak hanya ditentukan oleh pendekatan formal melalui pemerintah dan aparat keamanan, tetapi sangat dipengaruhi oleh keterlibatan aktor-aktor lokal yang memiliki legitimasi sosial di tengah masyarakat. Tokoh agama, tokoh masyarakat, dan pemerintah desa berperan sebagai mediator sekaligus agen perdamaian yang mampu membangun kembali kepercayaan, mengurangi rasa saling curiga, serta mendorong masyarakat untuk meninggalkan sikap permusuhan. Berbagai kegiatan sosial, komunikasi lintas desa, dan interaksi masyarakat setelah deklarasi perdamaian menjadi indikator bahwa proses rekonsiliasi telah berkontribusi terhadap pemulihan kohesi sosial meskipun masih memerlukan komitmen bersama agar perdamaian dapat dipertahankan secara berkelanjutan.

Dalam perspektif Teori Konflik Lewis A. Coser, temuan penelitian ini menunjukkan bahwa konflik tidak selalu berakhir pada disintegrasi sosial, tetapi dapat menghasilkan fungsi positif apabila dikelola melalui mekanisme penyelesaian yang tepat. Proses rekonsiliasi yang dilaksanakan di Desa Kosio Barat dan Desa Doloduo berhasil mentransformasikan konflik menjadi sarana memperkuat solidaritas sosial, meningkatkan koordinasi antarlembaga, memperbaiki komunikasi antarmasyarakat, serta membangun kesadaran kolektif mengenai pentingnya menjaga perdamaian. Dengan demikian, penelitian ini menegaskan bahwa rekonsiliasi merupakan proses sosial yang berkelanjutan (*ongoing social process*) dan tidak berhenti pada penyelesaian konflik secara formal, melainkan memerlukan partisipasi aktif seluruh elemen masyarakat untuk membangun serta mempertahankan harmoni sosial dalam jangka panjang.

5. DAFTAR PUSTAKA

- Azca, M. N. (2014). Reconciliation in Aceh: A Study of Post-Conflict Peacebuilding. *Journal of Peacebuilding & Development*, 9(2), 45-60. <https://doi.org/10.1080/15423166.2014.943215>
- Badan Pusat Statistik. (2020). *Laporan Konflik Sosial di Indonesia*. BPS. <https://www.bps.go.id/publication/2020/12/01/laporan-konflik-sosial-di-indonesia.html>
- Bersama Kapolda, Yasti Turun Langsung Meredam Konflik Kosio-Doloduo. (2022). *Berita Totabuan*. <https://beritatotabuan.com/berita-bolmong/bersama-kapolda-yasti-turun-langsung-meredam-konflik-kosio-doloduo/>
- Bupati Bolmong Dampingi Kapolda Sulut Selesaikan Konflik Desa Kosio vs Doloduo. (2022). *Bolmong Post*. <https://www.bolmongpost.com/bmr/bupati-bolmong-dampingi-kapolda-sulut-selesaikan-konflik-desa-kosio-vs-doloduo/>
- Coser, L. A. (1956). *The Functions of Social Conflict*. Free Press.
- Creswell, J. W. (2014). *Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches* (4th ed.). SAGE Publications.
- Flick, U. (2018). *An Introduction to Qualitative Research* (6th ed.). SAGE Publications.
- Glasl, F. (1999). *Conflict Management: A Practical Guide to Developing Negotiation Strategies*. Haupt. <https://www.amazon.de/Konflikt-Management-Friedrich-Glasl/dp/325806794X>
- Hariyanto, H., Yunilisiah, Y., Manoppo, M., Baihaky, R., Nur, R. J., Soumokil, E. L., ... & Anam, K. (2025). *Sosiologi Keluarga: Teori, Konflik, dan Rekonsiliasi dalam Kehidupan Sosial Modern*. Star Digital Publishing.
- Jurnal Governance. (2023). *Governance*, 3(1). <https://ejournal.unsrat.ac.id/v3/index.php/governance/article/download/48054/42557/110771>
- Kapolda Sulut dan Bupati Turun Langsung Selesaikan Konflik Doloduo-Kosio Barat. (2022). *Deto Totabuan*. <https://detotabuan.com/bolaang-mongondow-raya/bolmong/kapolda-sulut-dan-bupati-turun-langsung-selesaikan-konflik-doloduo-kosio-barat/>
- Kementerian Dalam Negeri. (2018). *Laporan Penanganan Konflik Antar-Desa di Sulawesi Tenggara*.

- Kementerian Dalam Negeri. <https://www.kemendagri.go.id>
- Komaling, C. P., Pangemanan, S., & Kumayas, N. (2018). Peranan Pemerintah Kecamatan dalam Menangani Konflik Antar Kampung di Kecamatan Dumoga Barat Kabupaten Bolaang Mongondow. *Jurnal Eksekutif*, 1(1).
<https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/jurnaleksekutif/article/view/20203>
- Laporan Penanganan Konflik Badan Kesatuan Bangsa dan Politik. (2022). *Satu Data Kabupaten Bolaang Mongondow*. <https://satudata.bolmongkab.go.id/dataset/laporan-penanganan-konflik>
- Lederach, J. P. (1997). *Building Peace: Sustainable Reconciliation in Divided Societies*. United States Institute of Peace Press.
- Lincoln, Y. S., & Guba, E. G. (1985). *Naturalistic Inquiry*. Sage Publications.
- Makan Korban, Yusra Alhabsyi Minta Polda Segera Atasi Konflik di Dumoga. (2022). *Berita Manado*.
<https://beritamanado.com/makan-korban-yusra-alhabsyi-minta-polda-segera-atasi-konflik-di-dumoga/>
- Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldaña, J. (2019). *Qualitative Data Analysis: A Methods Sourcebook* (4th ed.). SAGE Publications.
- Moleong, L. J. (2019). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. PT Remaja Rosdakarya.
- Pasca Konflik Doloduo-Kosio, APDR Temui Bupati Bolmong. (2022). *Potret Utara*.
<https://www.potretutara.com/read/pasca-konflik-doloduo-kosio-apdr-temui-bupati-bolmong>
- Patton, M. Q. (2015). *Qualitative Research & Evaluation Methods: Integrating Theory and Practice* (4th ed.). SAGE Publications.
- Sugiyono. (2017). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Alfabeta.
- Tadjoeddin, M. Z. (2014). *Explaining Collective Violence in Contemporary Indonesia: From Conflict to Cooperation*. Palgrave Macmillan.
- Tandayu, F., Pangemanan, F. N., & Monintja, D. K. (2023). Peranan Pemerintah dalam Pencegahan dan Penanggulangan Konflik Antar Kampung di Kecamatan Dumoga Tengah (Studi Kasus Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bolaang Mongondow). *Governance*, 3(1).
<https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/governance/article/view/48054>
- Tarkam Desa Kosio dan Doloduo Deklarasi Damai. (2022). *YouTube*.
<https://www.youtube.com/watch?v=jQDV2rz9jKE>
- Tarkam Dumoga Raya "Pecah", Legislator Sulut Yusra Alhabsyi Desak Kapolda Turun Langsung. (2022). *Barometer Sulut*. <https://www.barometersulut.com/2022/05/12/tarkam-dumoga-rama-pecahlegislator-sulut-yusra-alhabsyi-desak-kapolda-turun-langsung-ci-takan-kondisi-aman-dan-nyaman/>
- Varshney, A. (2002). *Ethnic Conflict and Civic Life: Hindus and Muslims in India*. Yale University Press.
- Woran, C. M., & Pati, A. (2023). Strategi Pemerintah Kecamatan dalam Penanganan Kasus Tawuran Antar Desa di Kecamatan Dumoga Barat Kabupaten Bolaang Mongondow. *Jurnal Eksekutif*, 3(1).
<https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/jurnaleksekutif/article/view/47124>
- Yin, R. K. (2018). *Case Study Research and Applications: Design and Methods* (6th ed.). SAGE Publications.